

PEMBENTUKAN – FORUM KERJASAMA
2009

PER. LPSK NO.3. BN 2009/280, 11 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN JALINAN DAN FORUM KERJASAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN INSTANSI TERKAIT YANG BERWENANG

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan perlindungan kepada Saksi dan atau Korban berbagai tindak pidana, dipandang perlu menjalin kerjasama dengan Instansi terkait yang berwenang. Serta a dalam melaksanakan jalinan kerjasama dengan Instansi terkait yang berwenang, maka diperlukan adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam pembentukan jalinan dan forum kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan para pihak/instansi/lembaga lain dalam rangka melaksanakan tupoksi dan kewenangan perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait yang Berwenang.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PP No. 42 Tahun 2004; PERPRES No. 82 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan ini diatur tata cara pembentukan jalinan dan forum Kerjasama LPSK dengan instansi terkait yang berwenang yang meliputi tujuan kerjasama, sasaran kerjasama LPSK, ruang lingkup kerjasama LPSK, prinsip kerjasama, tata cara pelebagaan kerjasama LPSK, bentuk kerjasama LPSK, eksistensi kerjasama LPSK, aturan menghadapi *force majeure* dalam jalinan kerjasama LPSK, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2009.